



P U T U S A N

Nomor 957 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WALDI;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 18 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Balana II Nomor 8 Kelurahan Barana,
Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
6. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
8. Majelis Hakim Tinggi Makassar, sejak 22 Desember 2016 sampai dengan 20 Januari 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan 21 Maret 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 454/2017/S.193.TAH/PP/2017/MA. tanggal 31 Mei 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 455/2017/S.193.TAH/PP/2017/MA. tanggal 31 Mei 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 710/2017/S.193.TAH/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 711/2017/S.193.TAH/PP/2017/MA. tanggal 12 September 2017, diperintahkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 15 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa WALDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Firmansyah alias Firman. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Firmansyah alias Firman, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Firmansyah alias Firman, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Firmansyah alias Firman, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;
- Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
- Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Saksi Firmansyah alias Firman ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Saksi Reskiadi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Firmansyah alias Firman, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO), Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Waldi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dnegan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
- Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;
- Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO), Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa;
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan :
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WALDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Walidi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

- Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
- Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;
- Kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi WalDI, Saksi Resky alias panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO), Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa WALDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati, yaitu

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Muh. Ali Imran Djafar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Walidi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;
- Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
- Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Walidi bersama dengan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;

- Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO), Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa :

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Waldi baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa berada di Lr. 3 Jalan Rappocini bersama dengan Saksi Reskiadi, Saksi Waldi. Kemudian datang Gunawan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar dan Gunawan (DPO) dan menjelaskan jika Korban Ali Imran Djafar biasanya nongkrong di Jalan Andalas, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Waldi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas;

- Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya;
- Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri;
- Kemudian Saksi Walidi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar selanjutnya Terdakwa ikut memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Terdakwa dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Saksi Erwin juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Walidi, Saksi Resky alias Panjang, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Erwinsyah alias Erwin, Saksi Reskiadi, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah alias Firman, Gunawan (DPO), Kappe (DPO), Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. Mauluddin M., Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan/Interpretasi Pemeriksa:

- a. Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- b. Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan;
- c. Permukaan ditemukan:
 - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam;
 - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif;
- d. Kematian Korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 30 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Walidi Jamaluddin alias Walidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama terhadap Korban, Almarhum Muh Ali Imran Djafar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kesatu Primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Walidi Jamaluddin alias Walidi dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;Masing-masing Dijadikan Barang Bukti dalam perkara Muh Ikram Alias Ullas;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1387/PID.B/2016/PN.Mks. tanggal 20 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Waldi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif subsidiaritas Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif subsidiaritas Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Waldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Ikram Alias Ullas;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PID/2017/PT. MKS. tanggal 14 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1387/Pid.B/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1387/Pid.B/2016/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PID/2017/PT. MKS. tanggal 14 Maret 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 18 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, di mana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Subsidiar Kesatu Primer dan membuktikan Dakwaan Alternatif Subsidiar Kedua, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Pendapat tersebut dikemukakan karena *judex facti*/ Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada dan terungkap di persidangan, yaitu:

- Adanya keterangan dari Terdakwa Waldy Jamaluddin bahwa membenarkan sewaktu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 21 Juni 2016 jika didampingi Penasihat Hukumnya, di mana keterangan Terdakwa membenarkan jika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Reskiadi, Saksi Rezky alias Panjang, Saksi

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwinsyah alias Erwin, Saksi Firmansyah alias Firman, Saksi Ikram alias Ullas jika sebelum bertemu dengan korban mengadakan pertemuan di jalan Andalas sambil mempersiapkan alat atau perkakas berupa busur, badik, sehingga dalam hal ini Terdakwa memberikan keterangan tanpa adanya paksaan atau memberikan keterangan dengan benar (karena didampingi oleh Penasihat Hukumnya) namun di dalam fakta persidangan Terdakwa mencabut keterangannya, dengan alasan sewaktu diambil keterangan mendapat ancaman dari penyidik dan hal tersebut dibantah oleh Penyidik Irham dalam persidangan, sehingga menurut pendapat Jaksa Penuntut umum jika ada unsur berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan Jaksa Penuntut umum meyakini pada BAP tersangka adalah benar karena pada dasarnya tidak akan dimungkinkan penyidik melakukan pengancaman jika tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut telah jelas adanya unsur perencanaan dari Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Robert jika melihat secara langsung pada saat kejadian ketika Saksi Rezky alias Panjang membentangkan busur ke arah Saksi Robert yang pada waktu itu sedang berboncengan dengan Korban Imran Ali Djafar;
- Bahwa dalam hal poin menimbang dijelaskan “berdasarkan keterangan Saksi Robert dihubungkan dengan keterangan Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Muhammad Ikram, Saksi Waldy majelis Hakim berpendapat jika mereka saksi-saksi telah diberi tahu oleh Gunawan ada masalah dengan korban lalu Terdakwa Reskiadi, Saksi Firmansyah, Saksi Muhammad Ikram dan Terdakwa Waldy mencari Korban” menurut Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adanya jeda waktu antara niat dengan waktu pelaksanaan, adanya waktu berpikir pada Terdakwa untuk mengatur rencana bersama dengan teman-temannya karena sebelum mencari korban Ali Imran Djafar Terdakwa bersama dengan para saksi yaitu Saksi Muh. Ikram, Saksi Erwinsyah, Saksi Firmansyah, Saksi Muhammad Ikram, Terdakwa Waldy berkumpul terlebih dahulu dan membicarakan hal-hal apa saja yang akan dilakukan ketika bertemu dengan korban Ali Imran Djafar;
- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2017, salah satu pelaku telah berhasil ditangkap atas nama Ardi alias Kappe, dan dalam Berita Acara Tersangka pada tanggal 3 Februari 2017 menerangkan pada poin 10 yaitu:
“dapat saya jelaskan pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 13.00 WITA saya sementara berada di Jalan Veteran Selatan sementara

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



palimbang) pak ogah), saya didatangi oleh Gunawan (DPO) dan mengatakan "suruh anak-anak semua standby di lorong 3 Rappocini sebentar malam" sehingga saya menjawab "kenapaki mau standby" kemudian Gunawan menjawab "ada masalahnya Panjang (dalam hal Terdakwa Resky alias Panjang) kemudian Gunawan (DPO) meninggalkan saya, tidak lama kemudian sekitar jam 14.00 WITA Gunawan (DPO) dan Saksi Rezky alias Panjang datang saling berboncengan menemui saya dan Gunawan mengatakan "kau sudah tanya anak-anak" sehingga pada saat itu saya langsung pergi ke rumah Erwin dan menyuruhnya untuk standby bersama anak-anak lainnya sebentar malam, kemudian Erwin menemui Waldi dan juga menyuruhnya untuk standby sebentar malam, sekitar jam 24.00 WITA di lorong 3 Rappocini, tepatnya di Warnet OBE, saya (Tersangka Ardi alias KAppe), Waldi (waldy Jamaluddin), Erwin, Firman (Firmansyah alias Firman), Terdakwa Reskiadi, Ullas (Muh. Ikram alias Ullas) berkumpul sambil mempersiapkan alat, sedangkan Gunawan (DPO) dan Terdakwa Rezky alias Panjang berada di luar sambil mempersiapkan alat, selanjutnya kami menuju ke jalan Andalas dan seterusnya....

Pendapat Jaksa/Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Tersangka Ardi alias Kappe telah jelas telah ada perencanaan terlebih dahulu Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan perencanaan yang matang sebelum mencari Korban Ali Imran Djafar. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Mahkamah Agung menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Waldy Jamaluddin alias Waldi bersalah melakukan tindak pidana dengan perencanaan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Reski alias Panjang, Firmansyah, Erwinsyah alias Erwin (diajukan secara terpisah/Spitz) terhadap Korban, Muh. Ali Imran Djafar;



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PID/2017/PT.MKS. tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1387/PID.B/2016/PN.Mks. tanggal 20 Desember 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena lama pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* selama 2 (dua) tahun dipandang terlalu ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan, mengingat Korban sudah tidak berdaya dan perkelahian tersebut tidak seimbang di mana Korban hanya seorang diri dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa berusaha menyelamatkan Korban dengan membiarkan Korban bersembunyi di rumah warga atau lari menyelamatkan diri bersama Robert, teman Korban yang berhasil lari menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menarik Korban ketika hendak melarikan diri menyebabkan Korban terjatuh dan kemudian dipukul serta ditikam oleh kawan-kawan Terdakwa sehingga Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PID/2017/PT.MKS. tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1387/PID.B/2016/PN.Mks. tanggal 20 Desember 2016 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WALDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **WALDI** dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WALDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah busur atau anak panah;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau;
 - 2 (dua) lembar pakaian korban;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Spacy warna hijau DD 6553 XL;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muh. Ikram alias Ullas;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 957 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)